



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI  
NOMOR 10 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib, nyaman, dan tentram pada masyarakat di Kabupaten Sukabumi, perlu dilakukan upaya peningkatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman, guna menumbuhkembangkan kepatuhan atau disiplin masyarakat terhadap ketentuan perundang-undangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 34247);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerrintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional dan Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
24. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2003 Nomor 8 Seri D);
25. Peraturan Daerah Nopmor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6);
26. Peraturan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 22);
27. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan lembaran Daerah Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 10);

28. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 Nomor 28);
29. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 29);
30. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Asusila (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 37);
31. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Berlakohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, meliputi sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, lembaga lain, kecamatan, dan kelurahan.
5. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tertib, teratur, nyaman dan tentram

6. Sarana Sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman, antara lain pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, pemakaman umum.
7. Sarana Umum adalah bangunan-bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan antara lain jalan, jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan/bus, selter, pembuangan sampah, pemadam kebakaran dan lain-lain yang dianggap sebagai sarana umum
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air
10. Jalur hijau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai dengan rencana tata ruang dan tata wilayah.
11. Taman adalah jalur hijau yang dipergunakan dan diolah untuk pertamanan
12. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
13. Perbuatan asusila adalah perbuatan:
  - a. setiap laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan hidup bersama seolah-olah sebagai suami istri.
  - b. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan hubungan seksual dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
  - c. setiap orang yang tidak terikat dalam pernikahan melakukan perbuatan cabul dengan sesama orang yang tidak terikat dalam pernikahan.
  - d. setiap orang yang melakukan hubungan seksual sesama jenis.
14. Tuna sosial adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial meliputi gelandangan, pengemis, pemulung dan tuna susila.
15. Tuna laras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial.
16. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
17. Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin dari pemerintah daerah yang berada pada badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, jembatan penyeberangan dan bawah jembatan
18. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

19. Terminal bayangan adalah lokasi pada daerah milik jalan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan sebagian fungsi terminal oleh orang pribadi atau badan tanpa izin dari pemerintah daerah.
20. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah .
22. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 2

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah.

##### Pasal 3

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum dan fasilitas milik pemerintah, pemerintah daerah, permukiman, serta tindakan yang berdampak pada terganggunya ketertiban dan ketentraman masyarakat.

##### Pasal 4

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, meliputi :

- a. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada sarana sosial;
- b. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada sarana umum; dan
- c. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada permukiman.

#### Bagian Kedua

### Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

#### Pada Sarana Sosial

##### Pasal 5

- (1) Sarana Sosial meliputi :
  - a. sarana pendidikan;
  - b. sarana kesehatan;

- c. sarana peribadatan;
  - d. panti lembaga sosial;
  - e. sarana olah raga;
  - f. sarana pemakaman;
  - g. sarana hiburan dan rekreasi;
  - h. balai pertemuan.
- (2) Bentuk pelanggaran ketertiban pada sarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. vandalisme atau coret-coret;
  - b. pendirian bangunan liar;
  - c. pedagang kaki lima;
  - d. membuang sampah tidak pada tempatnya;
  - e. penyalahgunaan sarana sosial lainnya.

Bagian Ketiga  
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat  
Pada Sarana Umum

Pasal 6

- (1) Sarana umum meliputi :
- a. depo sampah;
  - b. instalasi/jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi;
  - c. gardu listrik;
  - d. jalur hijau/taman;
  - e. sungai;
  - f. saluran air;
  - g. waduk;
  - h. situ;
  - i. jalan dan perlengkapan jalan;
  - j. jembatan;
  - k. kawasan listrik tegangan tinggi;
  - l. pos pemadam kebakaran, keamanan dan polisi;
  - m. tempat parkir;
  - n. terminal bus, angkutan umum dan selter;
  - o. pasar; dan
  - p. aset milik Pemerintah/Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk pelanggaran ketertiban pada sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. buang sampah tidak pada tempatnya;
  - b. pendirian bangunan;
  - c. aktivitas pedagang kaki lima;
  - d. aktivitas pengamen dan pedagang asongan;
  - e. pengemis pada tempat penghentian kendaraan;
  - f. pelanggaran penyandang masalah sosial tuna sosial;
  - g. kegiatan perbengkelan yang tidak resmi;
  - h. pendirian warung/kios, dan/atau pedagang kaki lima di tepi/badan jalan, jembatan penyeberangan;
  - i. terminal bayangan;
  - j. stasiun radio siaran dan stasiun relay media elektronik tanpa izin;
  - k. penyalahgunaan fungsi aset milik pemerintah/pemerintah daerah;
  - l. reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin dari pemerintah daerah; dan
  - m. kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsi sarana umum.

Bagian Keempat  
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat  
Pada Permukiman  
Pasal 7

- (1) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
  - a. bangunan rumah tinggal;
  - b. sanitasi dan instalasi sarana umum;
  - c. pemukiman penduduk.
- (2) Bentuk pelanggaran pada permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemukiman liar tanpa izin;
  - b. perubahan fungsi rumah tinggal tanpa izin;
  - c. penampungan tenaga pramuwisma dan/atau tenaga kerja Indonesia tanpa izin;
  - d. bengkel dan pool kendaraan dikawasan pemukiman tanpa izin;
  - e. pembangunan instalasi air, listrik dan komunikasi, sarana olahraga, dan tempat pemancingan tanpa izin;
  - f. penggalian dan pengurugan tanah tanpa izin;
  - g. pengambilan pasir tanpa izin;
  - h. pembuangan sampah tidak pada tempatnya; dan
  - i. kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsi permukiman.

BAB III  
KEWAJIBAN TERTIB

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup  
Pasal 8

- Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi :
- a. tertib tata ruang;
  - b. tertib jalan;
  - c. tertib angkutan jalan;
  - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
  - e. tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
  - f. tertib lingkungan dan kependudukan;
  - g. tertib tempat usaha;
  - h. tertib bangunan;
  - i. tertib sosial;
  - j. tertib kesehatan;
  - k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
  - l. tertib penyelenggaraan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - m. tertib partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua  
Tertib Tata Ruang  
Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya ketertiban tata ruang pada kawasan-kawasan yang telah ditentukan.



- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan pada suatu kawasan diwajibkan menyesuaikan kegiatan tersebut dengan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Tertib Jalan dan Angkutan Jalan  
Pasal 10

- (1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melindungi hak setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban di jalan, perlengkapan jalan dan fasilitas lain yang berkaitan dengan jalan.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penertiban jalur lalu lintas Pemerintah Daerah melakukan pengaturan lalu lintas dan perlengkapan jalan.
- (2) Jalur lalu lintas diperuntukan bagi lalu lintas umum, dan trotoar diperuntukan bagi pejalan kaki.
- (3) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang harus menggunakan sarana penyeberangan jalan.

Pasal 12

- (1) Setiap jasa angkutan umum di jalan harus menaik atau menurunkan penumpang dari kendaraan di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap angkutan umum harus berjalan pada ruas jalan yang ditetapkan dan tidak boleh berhenti selain pada tempat pemberhentian yang sudah ditetapkan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengatur kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat menetapkan jalan satu arah, jalan bebas kendaraan pada kondisi-kondisi tertentu, jalur bebas parkir dan kawasan tertib lalu lintas pada jalan-jalan tertentu yang rawan kemacetan.
- (2) Pelaksanaan pengaturan kelancaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin kondisi jalur hijau, taman dan tempat umum untuk berfungsi sesuai peruntukaannya.
- (2) Untuk menjamin berlangsungnya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban di kawasan jalur hijau, taman dan tempat umum.

Bagian Kelima  
Tertib Sungai, Saluran dan Pinggir Pantai

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemanfaatan sungai, saluran dan pinggir pantai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka melestarikan sungai, pemanfaatan saluran, kolam dan pinggir pantai Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara dan menanam pohon pelindung di sempadan sungai.
- (3) Agar terjamin kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan penertiban dikawasan sungai, saluran, kolam dan pinggir pantai

Pasal 16

Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Bagian Keenam  
Tertib Lingkungan dan Kependudukan

Pasal 17

Pemerintah Daerah wajib melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan baik yang datang dari luar maupun dari dalam daerah.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan gangguan ketertiban di lingkungan berdasarkan aduan masyarakat dan/atau diketemukan langsung oleh petugas.
- (2) Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan penutupan/penyegehan sementara untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah lingkungan dari tingkat RT dan RW, sampai tingkat Kabupaten termasuk lingkungan milik Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap orang wajib memiliki kartu tanda penduduk dan dokumen administrasi kependudukan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 jam wajib melaporkan diri kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat.
- (6) Setiap penghuni rumah kost/kontrakan, rumah susun dan apartemen wajib melaporkan diri kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat dan mengurus administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap pemilik rumah kost/kontrakan, rumah susun dan apartemen wajib melaporkan penghuninya kepada kepala desa/lurah melalui Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

## Pasal 19

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan peran serta masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

### Bagian Ketujuh Tertib Tempat Usaha

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan dalam melakukan kegiatan usaha wajib mengikuti dan/atau memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan himbauan kepada tempat usaha untuk kepentingan dinas.
- (3) Dalam rangka terciptanya ketertiban, Pemerintah Daerah dapat melakukan penutupan/penyegehan kepada tempat usaha.
- (4) Pelaksanaan penutupan/penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila tempat usaha melakukan pelanggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau melakukan hal-hal lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedelapan Tertib Bangunan

#### Pasal 21

- (1) Setiap bangunan wajib memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghuni bangunan agar memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan sehingga menjadi paling tinggi 1 (satu) meter, dan jika bukan pagar hidup, maka paling tinggi 1,5 (satu koma lima) meter dengan satu meter bagian atasnya harus tembus pandang.
- (3) Penghuni bangunan agar memotong dan membuang bagian dari pohon, semak-semak dan/atau tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya.
- (4) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban bangunan dan apabila diperlukan serta telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran sesuai ketentuan yang mengaturnya, dapat dilakukan penutupan/penyegehan dan/atau pembongkaran

### Bagian Kesembilan Tertib Sosial

#### Pasal 22

Penertiban masalah sosial dilakukan terhadap :

- a. tuna sosial, yang tidur dan membuat gubug atau bangunan tanpa izin lainnya untuk tempat tinggal di bawah jembatan, serta tempat lain yang bukan peruntukannya;
- b. anak jalanan yang mencari penghasilan dengan mendapat upah jasa yang dilakukannya dipersimpangan jalan dan lampu lalu lintas;

- c. setiap orang atau badan yang menghimpun anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;
- d. tuna susila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan asusila;
- e. tuna laras/orang gila yang berkeliaran di taman kota, fasilitas umum, fasilitas sosial.

### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan bagi tuna sosial dan tuna susila.
- (2) Pemerintah Daerah mengupayakan penanganan tuna wisma, pengemis, pengamen dan tuna susila, tuna laras/orang gila dan orang yang terlantar.

### Bagian Kesepuluh

#### Tertib Kesehatan

### Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan wajib memelihara kesehatan lingkungan pada lingkungannya masing-masing.
- (2) Setiap orang atau badan wajib mematuhi ketentuan praktek penyelenggaraan kesehatan.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kesehatan masyarakat, melalui berbagai program yang dilakukan OPD teknis.

### Bagian Kesebelas

#### Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

### Pasal 25

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha tempat hiburan wajib mentaati ketentuan dari instansi terkait berkenaan dengan waktu buka dan tutup, jenis-jenis makanan dan minuman yang diperbolehkan, pemakaian jasa tenaga kerja, jenis kegiatan yang dilakukan dan syarat-syarat lain yang ditentukan.
- (2) Setiap pengelola/pemilik tempat hiburan dan keramaian wajib melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya praktek perbuatan asusila, minum-minuman keras yang menyebabkan gangguan ketertiban umum, membawa senjata api, senjata tajam dan perbuatan tindak pidana lainnya.
- (3) Setiap pengelola/pemilik tempat hiburan dan keramaian agar melarang kepada pengunjung menggunakan seragam sekolah, seragam dinas Aparatur Sipil Negara, seragam Tentara Nasional Indonesia, dan seragam Polisi Republik Indonesia, kecuali untuk kepentingan dinas.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban menegur dan memberikan sanksi kepada pengelola/pemilik tempat hiburan dan keramaian apabila tidak mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) sampai kepada pencabutan izin dan penutupan/penyegehan.

Bagian Keduabelas  
Tertib Penyelenggaraan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Pasal 26

- (1) Setiap wajib pajak daerah dan retribusi daerah wajib mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

Bagian Ketigabelas  
Tertib Partisipasi Masyarakat  
Pasal 27

- (1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuk berperan serta dalam menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa kewajiban untuk melaporkan kepada Pemerintah Daerah, apabila mengetahui atau menduga terjadinya perbuatan yang melanggar ketertiban umum ketentraman masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada masyarakat yang memberikan laporan tentang terjadinya pelanggaran ketertiban umum ketentraman masyarakat.
- (4) Masyarakat memiliki kewajiban untuk mencegah rumah pribadi atau tempat tinggal, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha digunakan untuk melakukan tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran ketertiban umum ketentraman masyarakat.

BAB VI  
LARANGAN

Pasal 28

Setiap orang atau badan dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang, jalan dan angkutan jalan dilarang :

- a. menyalahi ketentuan ruang yang sudah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membuat, memasang, merubah, memindahkan perlengkapan jalan tanpa izin dari instansi yang berwenang;
- c. menggunakan badan jalan dan perlengkapan jalan tidak sesuai dengan fungsinya;
- d. melakukan aktivitas di badan jalan dan perlengkapan jalan tanpa izin instansi yang berwenang;
- e. membuat atau mendirikan terminal bayangan;
- f. mengotori, merusak perkerasan jalan dan drainase;
- g. mengotori dan merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek; dan
- h. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- i. menyalakan klakson dan menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi sehingga menimbulkan kegaduhan pada saat melewati lingkungan tempat peribadatan dan rumah sakit.

### Pasal 29

Setiap orang atau badan di daerah jalur hijau, taman dan tempat atau sarana umum, dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. memasang, menempel atau menempatkan sesuatu yang menyebabkan berubahnya atau terganggunya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. melakukan perbuatan vandalisme atau coret-coret;
- e. melompat atau menerobos pagar sepanjang jalan, jalur hijau taman dan tempat umum;
- f. memanjat, memotong, menebang pohon dan tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau, taman, kecuali dalam keadaan darurat;
- g. mendirikan bangunan kios dan atau sejenisnya;
- h. melakukan perbuatan asusila.

### Pasal 30

Setiap orang atau badan pada sepadan sungai, sepadan pantai dan sungai dilarang :

- a. bertempat tinggal;
- b. membuang sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- c. melakukan kegiatan usaha tanpa izin;
- d. mengambil air sungai untuk kegiatan usaha yang bersifat komersial;
- e. membuat bangunan tempat tinggal dan jembatan tanpa izin;
- f. memelihara membuat keramba-keramba ikan;
- g. mempersempit, mengurug dengan tanah atau benda lain sehingga mengganggu kelancaran air;
- h. mengambil atau memindahkan tutup got, selokan atau saluran lainnya, tali air serta komponen bangunan pelengkap jalan;
- i. menangkap ikan dengan menggunakan alat dan/atau sejenisnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan perairan.

### Pasal 31

(1) Setiap orang atau badan pada lingkungan dilarang melakukan :

- a. kegaduhan, yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketentraman masyarakat;
- b. perbuatan yang melanggar norma-norma asusila dan adat-istiadat setempat;
- c. membawa senjata tajam, senjata api dan alat pemukul pada taman, jalur hijau dan tempat umum tanpa izin pejabat yang berwenang, kecuali petugas;
- d. berjudi dan perbuatan lainnya yang tidak sesuai dengan norma-norma asusila dan ketentuan yang berlaku;
- e. minum-minuman keras yang menyebabkan orang lain dan lingkungan menjadi terganggu;
- f. melakukan kegiatan secara individu maupun berkelompok dan atau menyuruh orang untuk melakukan kegiatan tersebut yang dapat menyebabkan kegaduhan, keributan dan rusaknya fasilitas umum, fasilitas sosial maupun aset milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(2) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan dan menyediakan atau mengunjung bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila

(3) Setiap orang atau badan dilarang memberi kesempatan untuk berbuat asusila.

- (4) Pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak meliputi :
  - a. setiap orang yang tinggal dan menetap bersama-sama dalam bangunan atau rumah itu beserta keluarganya;
  - b. setiap orang yang berada dalam bangunan untuk menjalankan kepentingan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Setiap orang yang akan menetap atau tinggal di wilayah Daerah dilarang menyalahgunakan data kependudukan.

#### Pasal 32

Dalam rangka mewujudkan tertib bangunan setiap orang atau badan dilarang:

- a. mendirikan bangunan atau benda lain, menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan dalam kawasan listrik tegangan tinggi pada radius sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, saluran, sungai dan/atau situ, kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api pada jarak yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan papan reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa izin sesuai ketentuan perundang-undangan;
- e. mendirikan stasiun radio siaran dan stasiun relay radio siaran tanpa izin sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 33

Dalam rangka mewujudkan tertib kesehatan setiap orang atau badan dilarang:

- a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin;
- b. menyelenggarakan praktik pengobatan yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma susila dan kaidah agama;
- c. merokok di dalam kawasan bebas asap rokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Dalam rangka mewujudkan tertib usaha, setiap orang atau badan dilarang :

- a. menempatkan alat atau benda dengan maksud untuk melakukan usaha di jalan, di bahu jalan, di pinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali di tempat yang diizinkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- b. dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali di tempat yang di tetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. membuat bengkel, gubuk, warung kios, dan/atau pedagang kaki lima (PKL) di bahu jalan, badan jalan dan jembatan penyeberangan.
- d. menjual, menyimpan dan menampung minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 35

Dalam rangka mewujudkan daerah yang bersih dari tuna sosial setiap orang atau badan dilarang :

- a. menggelandang/mengemis di fasilitas umum, fasilitas sosial dan tempat-tempat umum.
- b. mengamen, menjanjakan makanan/minuman di persimpangan jalan dan lampu merah.
- c. tiduran, membuat gubug untuk tempat tinggal di bawah jembatan, di atas jembatan penyeberangan dan taman-taman serta fasilitas umum lainnya;
- d. menghimpun anak-anak jalanan untuk dimanfaatkan memintaminta/mengamen untuk ditarik penghasilannya dan penyalahgunaan pemberdayaan anak;
- e. melakukan perbuatan asusila;
- f. menghimpun dan menyediakan wanita tuna susila untuk dipanggil, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat asusila;
- g. berada pada tempat-tempat umum maupun tempat tertentu yang tingkah lakunya diduga akan melakukan perbuatan asusila;
- h. menarik keuntungan dari perbuatan asusila sebagai mata pencaharian;
- i. menyediakan tempat untuk berbuat asusila.

### Pasal 36

Dalam rangka mewujudkan tertib penyelenggaraan pajak dan retribusi daerah, maka :

- a. setiap wajib pajak daerah dan retribusi daerah dilarang memalsukan data-data pajak maupun retribusi daerah baik tanpa sengaja maupun disengaja;
- b. setiap aparatur yang tugas dan fungsinya berhubungan dengan proses pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dilarang menyalahi tugas dan kewenangannya sehingga menyebabkan kerugian daerah.

## BAB V

### TINDAKAN PENERTIBAN

#### Pasal 37

- (1) Tindakan penertiban dilaksanakan oleh OPD yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang didasarkan atas kajian teknis dari OPD teknis.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. penertiban terhadap pelaku pelanggaran;
  - b. penertiban terhadap bangunan tempat tinggal/usaha;
  - c. penertiban tempat kost/sewa, penampungan dan penyalur tenaga kerja;
  - d. penertiban tempat hiburan dan rekreasi;
  - e. penertiban tempat usaha;
  - f. penertiban sarana promosi dan atau informasi;
  - g. penertiban terhadap pelanggaran kegiatan pengurugan, penggalian dan pengangkutan tanah;
  - h. penertiban terhadap pelanggaran pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
  - i. penertiban terhadap pelanggaran gangguan lingkungan dan gangguan ketertiban umum lainnya.



- (3) Tindakan penertiban dalam bentuk penyegelan/penutupan dapat dilakukan dengan menggunakan alat atau sarana berupa garis pembatas dan atau papan pemberitahuan perihal pelanggaran dan sarana lain yang dianggap perlu.
- (4) Sarana berupa garis pembatas dan sarana lainnya dibuat oleh OPD yang membidangi penegakan peraturan perundang-undangan daerah.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan pengrusakan sarana prasarana. penutupan/penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 38

Tindakan Penertiban dapat dilakukan dengan cara :

- a. nonyustisial;
- b. yustisial.

#### Pasal 39

Barang-barang yang diperoleh dari hasil penertiban, dapat diklasifikasikan menjadi :

- a. barang hasil penertiban nonyustisial.
- b. barang hasil penertiban yustisial.

#### Pasal 40

Tindakan penertiban yang dilakukan terhadap bangunan liar atau tanpa izin dapat dilakukan dengan pembongkaran.

#### Pasal 41

Dalam rangka pembinaan terhadap pelanggar peraturan daerah ini, petugas dapat mengamankan barang hasil penertiban dengan lamanya waktu disesuaikan dengan kebutuhan.

#### Pasal 42

Barang hasil penertiban yustisial dapat diamankan dan dapat menjadi milik Pemerintah Daerah dan/atau dapat dimusnahkan setelah mendapat penetapan dari Pengadilan.

#### Pasal 43

- (1) Tindakan penertiban dapat dilakukan seketika apabila diperlukan.
- (2) Tata Cara tindakan penertiban dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 44

Tindakan penertiban terhadap pelanggaran ketentuan yang bukan kewenangan Pemerintah Daerah akan dilaksanakan setelah dilakukan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan dalam penegakan ketentuan tersebut.

BAB VI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 45

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melakukan pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam rangka penegakan perundang-undangan daerah.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait di daerah.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat dilakukan dengan cara :
  - a. sosialisasi;
  - b. bimbingan dan penyuluhan kepada aparatur dan masyarakat;

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 46

- (1) Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh aparatur dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan tugas pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB VII  
PENYIDIKAN  
Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana.
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana.
  - d. memeriksa buku-buku atau catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana.
  - e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti lain.
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana.
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. menghentikan penyidikan.
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB VII

### SANKSI

#### Bagian Kesatu Sanksi Administrasi Pasal 48

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dapat dikenai sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembekuan izin;
  - d. pencabutan izin;
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 huruf b, huruf h dan huruf i, Pasal 29, Pasal 30 huruf a, c, dan f, Pasal 33 huruf c, Pasal 34 huruf a dan b dan Pasal 35 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf g dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan operasi yustisi.
- (4) Hasil operasi yustisi atas penyelenggaraan pembebanan biaya paksaan penegakan hukum Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan daerah.

#### Bagian Kedua Sanksi Pidana Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, Pasal 29 huruf h, Pasal 30 huruf d, huruf e, dan huruf g, Pasal 31 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32, Pasal 33 huruf a, Pasal 34 huruf c, Pasal 35 huruf e diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 28 huruf a, Pasal 30 huruf b dan huruf i, Pasal 31 ayat (1) huruf f, Pasal 31 ayat (5), Pasal 33 huruf b, Pasal 34 huruf d, Pasal 35 huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i dan Pasal 36 diancam dengan pidanan kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (5) dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 5 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 1987 Nomor 1 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 7 Oktober 2015  
Pj. BUPATI SUKABUMI,

TTD

ACHADIAT SUPRATMAN S

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 7 Oktober 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,

TTD

IYOS SOMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2015 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA  
BARAT 182/2015